

BALAI BESAR POM di MEDAN

Medan.pom.go.id

bpom_medan@pom.go.id



LAPKIN INTERIM Triwulan I 2022



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..


Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan I Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Medan Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap

target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2022 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 20 April 2022
Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim TW I Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2022-2024, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2022. Terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2022 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “baik”. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 104,54% dengan kriteria “baik”;
- b. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”;
- c. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”;
- d. Sasaran kegiatan keempat **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 68,38% dengan kriteria nilai ‘kurang”;
- e. Sasaran kegiatan kelima **“Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 98,47% dengan kriteria “baik”;
- f. Sasaran kegiatan keenam **“Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai 107,67% dengan kriteria nilai “baik”;

- g. Sasaran kegiatan ketujuh “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 113,32% dengan kriteria “Sangat baik”;
- h. Sasaran kegiatan kedelapan “**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”.
- i. Sasaran kegiatan kesembilan “**Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”;
- j. Sasaran kegiatan kesepuluh “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 70% dengan kriteria “cukup” namun perhitungan masih menggunakan 1 indikator;
- k. Sasaran kegiatan kesebelas “**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 163,18% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW I tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar **Rp.5.779.750.602,-** (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar **12,01%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.138.392.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Medan, 20 April 2022
Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

HILIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TW I TAHUN 2022

1. Pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Kepala Balai Besar POM di Medan, Bapak Drs, Martin Suhendri, Apt. M.Farm., melakukan audiensi bersama Bapak Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM. Dalam Audiensi tersebut Bapak Walikota menyampaikan bahwa kota Tebing Tinggi masuk dalam zona hijau Pelayanan Publik oleh Ombudsment RI dan telah terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan melayani semua kebutuhan perizinan masyarakat kota Tebing Tinggi secara terpusat.



2. Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 merupakan hari yang spesial bagi Kota Tebing Tinggi karena Kementerian PAN RB yang diwakili oleh Deputy Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB melakukan peresmian Mall Pelayanan Publik di daerah berjulukan Kota Lemang tersebut. Peresmian MPP tersebut dilakukan bersama Gubernur Sumatera Utara, Wakil Walikota Tebing Tinggi bersama beberapa Bupati yang hadir dari daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara serta sebagai Perwakilan Badan POM RI hadir langsung Kepala Balai Besar POM di Medan.



- Balai Besar POM di Medan menyelenggarakan Kegiatan Advokasi Intervensi Keamanan Pangan Bersama Lintas Sektor Dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan tersebut merupakan Bagian dari Program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Keamanan Pangan melalui Kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman. Kegiatan Tersebut dilaksanakan di Hotel Khas Parapat pada tanggal 23 Maret 2022.



- Bupati Mandailing Natal, H. MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION menerima secara langsung kunjungan Kepala BBPOM di Medan, Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm. Pada kunjungan Audiensi ini, Bupati menyampaikan terkait Pengawasan Obat dan makanan, khususnya Pangan Jajanan Anak Sekolah serta pendampingan UMKM pangan untuk mendapatkan izin edar..



5. Pada Hari Rabu, 07 April 2022 Balai Besar POM di Medan Melaksanakan pelatihan internal terkait Pelatihan Budaya Pelayanan Prima untuk Pelaksana Pelayanan Publik Tahun 2022 yang di hadiri oleh petugas Security, petugas pelayanan Pengujian,..



6. Sebagai tindak lanjut kegiatan Forum Konsultasi Publik sesuai Permen PAN & RB No 16 Tahun 2017 tanggal 24 Februari yang lalu, maka pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022 dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan UMKM dan *Customer Gathering* yang melibatkan para pelanggan yang menerima layanan publik Balai Besar POM di Medan.



7. Balai Besar POM di Medan melaksanakan program intensifikasi pangan dengan mengunjungi supermarket dan penjualan takjil untuk mengecek apakah ada barang barang kadaluwarsa, yang ilegal dan tidak terdaftar atau barang barang rusak atau penyot. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga memeriksa takjil, apakah mengandung rodamin. Sampai saat ini belum ditemukan mengandung rodamin, borak, pengawet, formalin, dan pemanis buatan.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | xii |
| HIGHLIGHT KEGIATAN | xiii |
| BAB I | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI | 1 |
| C. STRUKTUR ORGANISASI | 4 |
| D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS | 9 |
| E. ISU STRATEGIS | 15 |
| BAB III PERENCANAAN KINERJA | 19 |
| A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 | 19 |
| B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020 | 22 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 | 24 |
| D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 | 37 |
| E. METODE PENGUKURAN | 50 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 55 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 55 |
| SASARAN STRATEGIS 1 | 58 |
| SASARAN STRATEGIS 2 | 71 |
| SASARAN STRATEGIS 3 | 74 |
| SASARAN STRATEGIS 4 | 83 |
| SASARAN STRATEGIS 5 | 100 |
| SASARAN STRATEGIS 6 | 109 |
| SASARAN STRATEGIS 7 | 114 |
| SASARAN STRATEGIS 8 | 118 |
| SASARAN STRATEGIS 9 | 124 |
| SASARAN STRATEGIS 10 | 128 |
| SASARAN STRATEGIS 11 | 131 |
| 3.2. RENCANA ANGGARAN | 133 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1 Pembagian wilayah kerja Loka POM | 20 |
| Tabel 2 Klasifikasi Sdm Loka POM | 22 |
| Tabel 3 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi | 24 |
| Tabel 4 Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2021 | 33 |
| Tabel 5 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2021 (semula) | 35 |
| Tabel 6 . Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2021 (menjadi)..... | 34 |
| Tabel 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 48 |
| Tabel 8 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2021 | 51 |
| Tabel 9 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 | 55 |
| Tabel 10 Perbandingan Nilai Sasaran Strategis Balai Setara Tahun 2021 | 58 |
| Tabel 11 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan Tahun 2021 | 56 |
| Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang..... | 60 |
| Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat | 62 |
| Tabel 15 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2021 Balai Setara..... | |
| Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2020 dengan tahun 2021 | 63 |
| Tabel 18 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2020 dengan target Renstra 2024..... | 67 |
| Tabel 19 Perbandingan realisasi IKU persentase makanan yang memenuhi syarat Balai setara tahun 2021..... | 68 |
| Tabel 20 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2021..... | 67 |
| Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 dengan tahun 2021 | 70 |
| Tabel 22 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan target Renstra 2024 | 71 |
| Tabel 23 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 Balai Setara | 71 |
| Tabel 24 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 | 70 |
| Tabel 25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020 dengan tahun 2021 | 72 |
| Tabel 26 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 dengan target Renstra 2024 | 73 |
| Tabel 27 Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Setara Tahun 2021 | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 28 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase pangan fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2021..... | 72 |

| | |
|--|----|
| Tabel 39 Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 dengan realisasi tahun 2021 | 80 |
| Tabel 48 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2021..... | 85 |
| Tabel 49 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 dengan realisasi tahun 2021..... | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar POM di Medan | 14 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan | 16 |
| Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM..... | 10 |
| Gambar 4 Klasifikasi SDM BBPOM di Medan | 20 |
| Gambar 5 Peta Sumatera Utara | 22 |
| Gambar 6 Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara..... | 26 |
| Gambar 7 Visi Misi Level Badan POM | 27 |
| Gambar 8 peta strategis bbpom di medan | 27 |
| Gambar 9 Peta Strategi Loka POM Tanjung Balai dan Loka POM Tobasa | 28 |
| Gambar 10 Kriteria Pencapaian Indikator | 29 |
| Gambar 11 Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Obat yang | 40 |
| Gambar 12 Perbandingan realisasi ersentase obat yang memenhuh syarat tahun 2021 dengan realisasi tahun sebelumnya..... | 43 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|-----|
| LAMPIRAN | 264 |
| LAMPIRAN 1 | 264 |
| LAMPIRAN 2 | 264 |
| LAMPIRAN 3 | 267 |
| LAMPIRAN 4 | 270 |
| LAMPIRAN 5 | 275 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Medan : 24 Kabupaten/Kota
- b. Loka POM Tanjung Balai : 5 Kabupaten/Kota
- c. Loka POM Tobasa : 4 Kabupaten/Kota

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terptus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan BBPOM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan

satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 1 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar POM di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalinnnya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPOM di Medan mengalami mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Medan


Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai berikut :

1. Substansi Pengujian
2. Substansi Pemeriksaan
3. Substansi Penindakan
4. Substansi Informasi dan Komunikasi
5. Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan yang ada, maka masing-masing bidang dan bagian memiliki tugas sebagai berikut:

1. Substansi Pengujian


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



2. Substansi Pemeriksaan


Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:




3. Substansi Penindakan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



4. Substansi Informasi dan Komunikasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi serta penyebaran informasi dan melayani pengaduan dari masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.



5. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtangaan.



Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Secara

keseluruhan terdapat 40 Loka POM baru di seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 2018 ini. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir. Baik BBPOM di Medan maupun Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba Samosir secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Organisasi Loka POM

Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1 Pembagian wilayah kerja Loka POM

| No | Unit Pelaksana Teknis | Lokasi | Wilayah Kerja |
|----|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Loka POM di Kota Tanjung Balai | Kota Tanjung Balai | <ul style="list-style-type: none"> • Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara • Kabupaten Labuhan Batu Selatan |
| 2 | Loka POM di Kabupaten Toba | Kabupaten Toba | <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Tapanuli Utara |

Dengan pembentukan kedua Loka POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 24 Kabupaten/Kota saja, karena 9 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat

menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Loka POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. Sertifikasi produk
- c. Pengambilan contoh (sampling)
- d. Pengujian Obat dan Makanan,
- e. Intelijen dan penyidikan,
- f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di bulan Juni tahun 2021 didukung oleh pegawai sebanyak 115 (seratus lima belas) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 4 Klasifikasi SDM BBPOM di Medan

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m² diatas tanah seluas 5.953m².

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2021, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan telah juga memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) untuk pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 yang berlaku hingga 01 Februari 2023.

d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2022

- Ikut serta dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pengembangan Laboratorium PCR;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Walikota Medan tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;

- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh,



Gambar 5 Peta Sumatera Utara

Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap

banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km², Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14,80 juta jiwa (data BPS 2020) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi

| Kabupaten/ Kota | Ibukota Kabupaten | Jarak ke Ibukota Provinsi | Kabupaten/ Kota | Ibukota Kabupaten | Jarak ke Ibukota Provinsi |
|---------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Kabupaten | | | | | |
| 1. N i a s | Gunung Sitoli | 349 + 80 Mil | 14. Nias Selatan | Teluk Dalam | 456 + 80 Mil |
| 2. Mandailing Natal | Panyabungan | 468 | 15. Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 230 |
| 3. Tapanuli Selatan | Sipirok | 360 | 16. Pakpak Bharat | Salak | 198 |
| 4. Tapanuli Tengah | Pandan | 364 | 17. Samosir | Pangururan | 230 |
| 5. Tapanuli Utara | Tarutung | 283 | 18. Serdang Bedagai | Sei Rampah | 61 |
| 6. Toba Samosir | Balige | 230 | 19. Batu Bara | Limapuluh | 120 |
| 7. Labuhanbatu | Rantau Prapat | 288 | 20. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 428 |
| 8. A s a h a n | Kisaran | 160 | 21. Padang Lawas | Sibuhuan | 495 |
| 9. Simalungun | Raya | 155 | 22. Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 341 |
| 10. D a i r i | Sidikalang | 153 | 23. Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | 220 |
| 11. K a r o | Kabanjahe | 78 | 24. Nias Utara | Lotu | 389 + 80 Mil |
| 12. Deli Serdang | Lubuk Pakam | 29 | 25. Nias Barat | Sirombu | 415 + 80 Mil |
| 13. L a n g k a t | Stabat | 43 | | | |
| Kota | | | | | |
| 26. S i b o l g a | Sibolga | 349 | 30. M e d a n | Medan | 0 |
| 27. Tanjungbalai | Tanjungbalai | 186 | 31. B i n j a i | Binjai | 22 |
| 28. Pematangsiantar | Pematangsiantar | 128 | 32. Padangsidimpuan | Padangsidimpuan | 395 |
| 29. Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 81 | 33. Gunungsitoli | Gunungsitoli | 349 + 80 Mil |

a) Jumlah wilayah administrasi:

- 📍 Kabupaten : 25 Kabupaten
- 📍 Kota : 8 Kota
- 📍 Kecamatan : 417 Kecamatan
- 📍 Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :

➤ terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.

- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:


- Paling lama : 12 jam
- Paling singkat : 2 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e) Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 6 Sarana Produksi dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

1. Implementasi Permendagri No 41 Tahun 2018

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Balai Besar POM di Medan sudah menjalankan Permendagri No 41 tahun 2018 yaitu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/305/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan

2. Hoaks Obat dan Makanan

Derasnya arus keterbukaan informasi saat ini membuat siapapun bisa mendapatkan bahkan menyebarkan informasi dengan mudahnya. Dampaknya, masyarakat semakin sulit memilah informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang menyesatkan atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat disalah artikan dan berpotensi menimbulkan kerugian dalam berbagai bentuk baik dalam aspek kesehatan, sosial, bahkan ekonomi.

Sifat masyarakat yang kurang memperhatikan kualitas dan sumber berita juga membuat hoax menjadi semakin cepat berkembang dan potensi penyebarannya semakin cepat, sehingga merugikan banyak pihak dan meresahkan masyarakat luas. Dalam hal ini diperlukan kesiapan BPOM untuk cepat dalam melakukan klarifikasi isu - isu hoax tersebut serta membina masyarakat melalui media sosial agar masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas dan sadar pangan.

3. Jaminan Produk Halal

Amanat UU no 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah Kementerian Agama. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Sebelas pimpinan kementerian dan lembaga menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung implementasi kewajiban Jaminan Produk Halal termasuk salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tahap pertama proses pemberlakuan label halal untuk produk makanan, minuman dan produk jasa terkait keduanya selama lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku mulai 17 Oktober 2021 dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun. Namun penahapan sertifikasi tersebut tidak berlaku bagi produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta produk yang sudah bersertifikat halal sebelum UU JPH berlaku. Hal ini juga berdampak pada kesiapan BPOM dalam mengakomodir aturan tersebut.

4. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Medan sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

5. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi Kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Medan

6. Pandemi Covid - 19

Seperti kita ketahui, infeksi akibat *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) mulai mewabah pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Penyakit akibat infeksi SARS-CoV-2 ini kemudian dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang pada awal tahun 2020 mulai menyebar ke beberapa negara dan akhirnya meluas ke hampir ke seluruh negara di dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Di Indonesia, kasus pertama secara resmi diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Mengingat penyebaran COVID-19 telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, pertahanan, hingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan COVID-19, Kepala Badan POM membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 Badan POM. Salah satu tugas adalah menyusun dan melaksanakan penyebaran

informasi bagi masyarakat, termasuk tenaga kesehatan sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, Badan POM merasa penting untuk menyediakan Informatorium Obat COVID-19 di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan informasi obat-obat utama untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan bagi tenaga kesehatan di seluruh Rumah Sakit

7. Tingginya Pertumbuhan Sektor Industri Obat Dan Makanan

Tingginya pertumbuhan sector usaha obat dan makanan termasuk UMKM yang menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk serta membina UMKM yang ada agar produknya memiliki daya saing. Karena permasalahan di UMKM adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha UMKM, rendahnya kesadaran dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, produk tidak terdaftar serta tampilan label dan kemasan yang kurang menarik. Disini peran Balai Besar POM di Medan harus bisa membimbing UMKM tersebut agar UMKM menjadi maju dan memiliki nilai produk yang tinggi dan dapat bersaing.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka BBPOM Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) BBPOM Medan 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Namun penyusunan sasaran strategis dan indikator pada laporan ini sedikit berbeda dengan sasaran strategis dan indikator pada Renstra.

Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Medan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2020 – 2024.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menjamin tercapainya visi dan misi BPOM serta berdasarkan evaluasi capaian target indikator dalam


Renstra pada tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Visi, Misi dan tujuan Organisasi dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan BBPOM di Medan, yang menggambarkan rencana target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana target indikator tahunan yang harus dicapai disertai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan setiap tahun selama periode Renstra

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan melakukan evaluasi terhadap Renstra tahun 2020 – 2024, ruang lingkup dalam reuiu Renstra Balai Besar POM di Medan yaitu reuiu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan reuiu indikator kinerja dan target. Berikut adalah hasil ringkas reuiu Renstra Balai Besar POM di Medan :

1. Pada visi, misi dan tujuan Balai Besar POM di Medan tidak mengalami perubahan pada reuiu Renstra. Berikut adalah gambaran visi dan misi Balai Besar POM di Medan yang mengacu pada visi dan misi Badan POM :




Gambar 7 Visi Misi Level Badan POM

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

2. Terdapat perubahan peta strategi Balai Besar POM di Medan yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Medan Tahun 2020-2024 yaitu penambahan indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2021 dan indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022.



GAMBAR 8 PETA STRATEGIS BBPOM DI MEDAN TAHUN 2022

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra,. Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2022 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2022. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022

| No | OUTPUT | ANGGARAN |
|----|--|----------------|
| | 3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 27.817.413.000 |
| 1 | 3165.AEA Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | 163.345.000 |
| 2 | 3165.BAH Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan | 523.640.000 |
| 3 | 3165.BDG UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar | 108.944.000 |
| 4 | 3165.BKB Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | 684.020.000 |
| 5 | 3165.BMB ayanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan | 143.077.000 |
| 6 | 3165.CAB Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 453.637.000 |
| 7 | 3165.CAN Perangkat pengolah data dan komunikasi | 131.000.000 |
| 8 | 3165.CBV Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia | 1.701.194.000 |
| 9 | 3165.EBA.962 Layanan Umum | 958.533.000 |
| 10 | 3165.PDD Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 2.159.860.000 |
| 11 | 3165.QCD Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan | 941.110.000 |
| 12 | 3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 828.272.000 |
| 13 | 3165.QDB.002 Desa Pangan Aman | 984.846.000 |
| 14 | 3165.QDB.003 Pasar aman dari bahan berbahaya | 454.993.000 |
| 15 | 3165.QDC. KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT | 6.388.040.000 |
| 16 | 3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 712.616.000 |
| 17 | 3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | 1.280.120.000 |
| 18 | 3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa | 317.687.000 |
| 19 | 3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa | 877.102.000 |
| 20 | 3165.RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice | 7.935.686.000 |
| 21 | 6384.EBA.994 | 20.320.979000 |

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja tahun 2022 mengacu pada Reviu Rensta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan tahun 2020-2024 yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2021 dimana ada penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada tahun 2021 yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN) dan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta adanya penghapusan 1 (satu) indikator pada tahun 2022 yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan.

Tabel 4 . Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022

| Perspective | No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Target 2022 |
|-------------|----|---|--|-------------|
| Stakeholder | 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93 |
| | | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| | | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89 |
| | | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63 |
| | | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN) | 87 |
| | 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan | 82 |

| Perspective | No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Target 2022 |
|------------------|--|--|---|-------------|
| | 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92.3 |
| | | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 72 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 94 |
| Internal Process | 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 86 |
| | | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 52 |
| | | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 96 |
| | | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 82 |
| | | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 76 |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | 4.20 |
| | | | Persentase UMKM yang memenuhi standar (Non PN) | 77 |
| | 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95 |
| | | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 70 |
| | | | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| | | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 18 |
| | 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| | | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 86,5 | |
| | 8 | | Indeks RB BBPOM di Medan | 72.8 |

| Perspective | No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Target 2022 |
|---------------------|---|---|---|-------------|
| Learning and Growth | | Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal | Nilai AKIP BBPOM di Medan | 80.2 |
| | 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan | 83.75 |
| | 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82 |
| | | | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal | 2.25 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan | 91.2 | |

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari periode Renstra 2020-2024 diharapkan Balai Besar POM di Medan mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :



Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Medan tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus

ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Medan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Ke-dua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. **Ke-tiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk BBPOM di Medan. **Ke-empat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-lima**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **93%**;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2022 ditargetkan **89%**;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2022 ditargetkan **63%**.
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **87%**



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula

penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

3. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah provinsi Sumatera Utara hingga akhir 2022 ditargetkan **82**.



Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop /pelatihan /bimbingan teknis, asistensi /pendampingan /*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.

Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- a. Aspek bimbingan dan pembinaan
- b. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- c. Aspek penanganan saran dan masukan
- d. Aspek manfaat
- e. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- f. Aspek pengetahuan dan pemahaman

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*) , memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **92,3**;
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **72**;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM hingga akhir 2022 ditargetkan **92**




Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Medan mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Medan, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Medan akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Medan mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Medan perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga akhir 2022 ditargetkan **86%**;

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga akhir 2022 ditargetkan **52%**;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir 2022 ditargetkan **96%**;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**;
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2022 ditargetkan **76%**;
6. Indeks Pelayanan publik hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **4.20**;
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar (Non PN) hingga akhir tahun 2022 ditargetkan **77%**.



Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM di Medan perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM di Medan perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan

makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

Selain itu sasaran strategis ini juga diukur melalui Sekolah, Desa dan Pasar yang diintervensi oleh BBPOM di Medan Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA, sedangkan Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Dan pasar yang diintervensi adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga akhir 2022 ditargetkan **95**;
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman hingga akhir 2022 ditargetkan **70 sekolah**;
3. Jumlah desa pangan aman hingga akhir 2022 ditargetkan **19 desa**;
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya hingga akhir 2022 ditargetkan **18 pasar**.



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2022 ditargetkan **100%**;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2022 ditargetkan **100%**.



Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi

semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang memperoleh putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan target 86,5% pada akhir 2022.**



Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Medan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Medan. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Indeks RB BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **72,8** ;
2. Nilai AKIP BBPOM di Medan hingga akhir 2022 ditargetkan **80.02**.



SASARAN STRATEGIS 9
Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesional ASN BBPOM di Medan** hingga akhir 2022 ditargetkan **83.75**.



SASARAN STRATEGIS 10
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data Dan Informasi Pengawasan Obat Dan Makanan

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,

- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

Selain itu salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis

ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga akhir 2022 ditargetkan **82%**;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal hingga akhir 2022 ditargetkan **2,25**.



Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dalam penggunaan anggaran instansi pemerintah dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat

adalah sasaran strategis ke-11 yaitu “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Medan Secara Akuntabel”, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan hingga akhir 2021 ditargetkan **91.2**.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per triwulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2022 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 640.060.000,00 |
| 2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 354.808.000,00 |
| 3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 640.060.000,00 |
| 4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 354.808.000,00 |
| 5. | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 68.691.000,00 |
| 6. | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | | | | | | | | | | | | 82 | 247.748.000,00 |
| 7. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 92.3 | 110.228.500,00 |
| 8. | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 72 | 101.736.500,00 |
| 9. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | | | | | | | | | | | | 92 | 31.620.000,00 |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 42.490.400,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------|
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41.210.400,00 |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 496.440.400,00 |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 381.474.400,00 |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 709.333.400,00 |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | | | | | | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 47.480.000,00 |
| 16. | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 77 | 108.944.000,00 |
| 17. | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 6.388.040.000,00 |
| 18. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | | | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 85 | 95 | 70 | 580.524.000,00 |
| 19. | Jumlah desa pangan aman | | | 20 | 25 | 30 | 45 | 56 | 68 | 70 | 82 | 95 | 19 | 984.846.000,00 |
| 20. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | | | 15 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 294.250.000,00 |
| 21. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | | | 15 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 294.250.000,00 |
| 22. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | | 10 | 25 | 35 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 86.5 | 1.105.455.000,00 |
| 23. | Indeks RB UPT | | | | | | | | | | | | 72.8 | 122.380.000,00 |
| 24. | Nilai AKIP UPT | | | | | | | | | | | | 80.2 | 127.114.000,00 |
| 25. | Indeks Profesionalitas ASN UPT | | | | | | | | | | | | 83.75 | 480.714.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--------------------|
| 26. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | | | | | | | | | | | 82 | 9.321.766.000, 00 |
| 27. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | 134.600.000, 00 |
| 28. | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 85 | 91.2 | | 23.472.327.000, 00 |
| 29. | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 5 | 25 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 18 | 454.993.000, 00 |

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2022 memiliki 11 Sasaran Straregis (SS) dan 29 Indikator kinerja Utama (IKU),

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| <50 | • SANGAT KURANG |
| 50 - <70 | • KURANG |
| 70 - <90 | • CUKUP |
| 90 - <110 | • BAIK |
| 110 - 120 | • SANGAT BAIK |
| >120 | • TIDAK DAPAT DISIMPULKAN |

GAMBAR 9 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan definisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 11 sasaran strategis beserta 28 indikatornya.

Tabel 6 Perhitungan Indikator Kinerja BBPOM Medan Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Defenisi Operasional |
|----|---|--|--|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase Obat yang memenuhi syarat | $\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$ |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | $\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$ |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | $\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted MS} : \text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$ |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | $\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted MS} : \text{Total Sampel Targeted yang Diuji}) \times 100\%$ |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | $\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel fortifikasi MS} : \text{Total Sampel Fortifikasi yang Diuji}) \times 100\%$ |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan | Index Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survey berupa angka dengan skala 1-4 |

| No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Defenisi Operasional |
|----|--|---|---|
| | | bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan | |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | Diukur melalui survey yang dilakukan secara online dan <i>paper based</i> yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Medan serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | Diukur melalui survey dengan metode multi stage cluster random sampling dengan <i>margin of error</i> 15% dengan responden yaitu Ibu Rumah Tangga kriteria usia 15-65 tahun |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | Melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15% Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.. |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$ |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$ |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$ |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$ |

| No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Defenisi Operasional |
|----|--|---|--|
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | % Sarana Distribusi MK = (Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan / Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa) x 100% |
| | | Indeks Pelayanan Publik | Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | Dihitung progress pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proporsi pelaksanaan kegiatan |
| 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan |
| | | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. |
| | | Jumlah desa pangan aman | Dihitung dari Jumlah desa yang : Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kriteria Desa Pangan Aman |
| | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi Kriteria Pasar aman |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100% B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100% |

| No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Defenisi Operasional |
|----|--|---|---|
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$ $A = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel Makanan}) \times 100\%$ $B = (\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar} / \text{Jumlah target sampel makanan}) \times 100\%$ |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal | Indeks RB BBPOM di Medan | Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil |
| | | Nilai AKIP BBPOM di Medan | Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. |
| 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan | Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal | Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional |
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan | Nilai Kinerja Anggaran BPOM = $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$ |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan | Dihitung dengan melihat besaran hasil nilai capaian input per capaian output dan dibandingkan dengan standar efisiensi |

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan I tahun 2022 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama 3(tiga) bulan pertama pada tahun 2022. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2021

Tabel 7 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022

| Perspektif | No | Sasaran Strategis | Capaian Per Sasaran Strategis | Kriteria |
|------------------|----|--|-------------------------------|-------------|
| Stakeholder | 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan | 104,54 | Baik |
| | 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | | |
| | 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | | |
| Internal Process | 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan | 68,38 | Kurang |
| | 5 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | 98,47 | Baik |
| | 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | 107,67 | Baik |
| | 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | 113,32 | Sangat Baik |

| Perspektif | No | Sasaran Strategis | Capaian Per Sasaran Strategis | Kriteria |
|---------------------|----|---|-------------------------------|-------------------------|
| Learning and Growth | 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal | | |
| | 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal | | |
| | 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 70 | cukup |
| | 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel | 163,18 | Tidak Dapat Disimpulkan |

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan sesuai dengan Renstra tahun 2020-2024, Balai Besar POM di Medan mendapatkan, 3 sasaran strategis dengan nilai baik, 1 Sasaran strategis dengan nilai sangat baik, 1 Sasaran strategis dengan nilai cukup, 1 Sasaran strategis dengan nilai kurang dan 5 sasaran strategis belum dapat dihitung capaiannya pada TW I tahun 2022.

Tabel 8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Medan Tahun 2022

| Sasaran Strategis | No | Indikator | Target 2022 | Target s.d. Maret | Realisasi s.d Maret | Persentase Capaian |
|--|----|---|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT | 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93,00 | 93,00 | 98,29 | 105,69 |
| | 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 82,00 | 87,78 | 107,05 |
| | 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,00 | 89,00 | 90,32 | 101,49 |
| | 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63,00 | 63,00 | 66,67 | 105,82 |
| | 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 87,00 | 87,00 | 89,33 | 102,68 |

| Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2022 | Target s.d. Maret | Realisasi s.d Maret | Persentase Capaian |
|--|----|---|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 6 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT | 82,00 | | - | |
| Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT | 7 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92,30 | | - | |
| | 8 | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 72,00 | | - | |
| | 9 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 92,00 | | - | |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT | 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 86,00 | 86,00 | 67,4 | 78,37 |
| | 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 52,00 | 52,00 | 7,14 | 13,73 |
| | 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 96,00 | 96,00 | 99,63 | 103,79 |
| | 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 82,00 | 82,00 | 33,33 | 40,65 |
| | 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 76,00 | 76,00 | 55,97 | 73,64 |
| | 15 | Indeks Pelayanan Publik | 4,07 | | | |
| | 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan | 77,00 | 10% (Progress) | 10,00 | 100,00 |


| Sasaran Strategis | | Indikator | Target 2022 | Target s.d. Maret | Realisasi s.d Maret | Persentase Capaian |
|---|----|---|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | | | | |
| Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95,00 | 95,00 | 89,19 | 93,88 |
| | 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 70,00 | 20% (progress) | 20,00 | 100,00 |
| | 19 | Jumlah desa pangan aman | 19,00 | 20% (progress) | 20,00 | 100,00 |
| | 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 18,00 | 25% (progress) | 25,00 | 100,00 |
| Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 15,00 | 11,87 | 79,13 |
| | 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100,00 | 15,00 | 20,43 | 136,20 |
| Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT | 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 86,50 | 25,00 | 28,33 | 113,32 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | 24 | Indeks RB UPT | 72,80 | | - | |
| | 25 | Nilai AKIP UPT | 80,20 | | - | |
| Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | 26 | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 83,75 | | - | |
| Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | 27 | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82,00 | | - | |
| | 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 | 2,25 | 1,575 | 70,00 |
| Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 91,20 | 25,00 | 40,79 | 163,18 |

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat , **11 (sebelas) indikator** dengan nilai kategori “baik”, **4 (empat) indikator** dengan nilai kategori “cukup”, **2 (dua) indikator** dengan nilai kategori “kurang” **1 (satu) indikator** dengan nilai kategori “sangat baik” dan **1 (satu) indikator** dengan nilai “tidak dapat disimpulkan” sementara 10 indikator belum dapat dihitung capaiannya pada periode Triwulan I tahun 2022. Dengan masih adanya Kriteria kurang dan cukup Balau Besar POM di Medan harus meningkatkan capaian pada triwulan II tahun 2022. Dan dengan adanya kriteria nilai baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Sumatera Utara tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain menjalin *memorandum of understanding* (MOU) dengan pemerintah kabupaten/kota, membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait, yang terbaru pada tahun 2020 ini sesuai dengan amanah PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah telah dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44./305/KPTS/2020. Dengan dibentuknya tim koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan CGS, meningkatkan pemahaman para pelaku usaha melalui berbagai program seperti bimtek, pembentukan fasilitator, dan juga mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat melalui program KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) bersama dengan tokoh masyarakat. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati

memilih dan mengonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner, poster, pemasangan billboard dan videotron di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan. Selain itu pada awal Juli 2020 Balai Besar POM di Medan juga ditunjuk sebagai salah satu lab uji Covid-19 dalam upaya penanganan pandemic covid 19 di Indonesia.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 9 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase Obat yang Memenuhi Syarat | 93 % | 98,29% | 105,69% | Baik |

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula **% Obat MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
- $$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- h) Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW I tahun 2022 mendapatkan nilai dengan kriteria “Baik” dengan realisasi 98,29% dan persentase capaian 105,69% dari target untuk tahun 2022 sebesar 93%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ata peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 105.69 % (Baik). Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di triwulan I oleh Balai Besar POM di Medan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Dari 117 sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampel secara acak, 2 sampel yang TMS pengujian. Dengan rincian 2 sampel TMK Label penandaan

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB /CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).

c. Rekomendasi Hasil Evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

1. Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling
2. Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai;
3. Membuat pertemuan minggu terakhir setiap bulan untuk membahas kesepakatan jenis dan jumlah sampel yang akan di sampling bulan tersebut
4. Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat | 82% | 87,78% | 107.05% | Baik |

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan

dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara Perhitungan Dan Formula % Makanan MS = $\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan untuk TW I tahun 2022 yaitu dari target 82% mendapatkan realisasi 87,78% dengan persentase capaian 107.05% dengan kriteria nilai “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 90 sampel yang di uji terdapat 11 sampel yang TMS pengujian dengan rincian: 3 sampel TMS PK sunset yellow, 6 sampel TMS Tartazin, 1 sampel TMS Rasio pemanis, 1 sampel TMS Benzoat.

Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan sepanjang tahun 2021. Selain itu sepanjang TW I tahun 2022 belum ditemukan adanya sampel yang TMK Label.

c. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling
2. Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai;
3. Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 11 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|--|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89% | 90,32% | 101,49% | Baik |

- a) Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c) Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d) Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets

- f) Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara Perhitungan Dan Formula: $\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk tahun TW I 2022 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89% dengan realisasi 90,32% dan persentase capaian 101,49% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan secara on site dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah total sampel targeted TW 1 sebanyak 31 sampel dengan hasil 28 yang MK dan 3 yang TMK dengan rincian 1 sampel kosmetik TMS ALT, 1 sampel kosmetik TMS PK metanol, 1 sampel OT TMS iden Kofein.

Relisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I adalah 101,49%. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

c. Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan Pengadaan sampel sesuai dengan pedoman sampling
2. Percepatan perencanaan sampling di awal tahun agar pengadaan reagensia, media dan alat pendukung pengujian dapat direncanakan lebih cepat dan sesuai;
3. Koordinasi dengan Balai penguji untuk percepatan hasil uji sampel yang dikirim oleh Balai Besar POM di Medan

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63 | 66,67 | 105,82% | Baik |

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling **kecuali sampel pangan fortifikasi**), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Cara Perhitungan Dan Formula: % **Makanan MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW I tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 63% realisasi pada triwulan I sebesar 66,67% dengan persentase capaian 105,82% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada periode TW I Tahun 2022 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan persentase capaian 105,82% dari 6 sampel yang diuji 4 sampel MS dan 2 sampel TMS namun karena masih sedikitnya sampel yang diuji oleh Balai Besar POM di Medan sehingga capaian pada TW I belum bisa dikatakan berhasil mencapai target yang ditetapkan

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan Intervensi terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang tersedia (SMARTPOM, SINERGI)
3. Peningkatan operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan

5. Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase pangan fortifikasi Yang Memenuhi Syarat Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase pangan fortifikasi yang emenuhi syarat | 87 | 89,33 | 102,68% | Baik |

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. **Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.**
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan: % **Pangan Fortifikasi MS** = $\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji

- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW I tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 87% dan realisasi sebesar 89,33% dengan persentase capaian 102,68% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “baik”.


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Realisasi sampel fortifikasi sampai dengan TW I Tahun 2022 sebanyak 75 sampel yang diuji 67 sampel MS dan 8 sampel yang TMS dengan rincian:

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Merencanakan *Focus Group Discussion* (FGD), Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha garam
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.
3. Membuat google spreadsheet data pengujian TMS, data sarana TMK agar dapat ditindaklanjuti oleh Infokokm dan Penindakan untuk pengangan lebih lanjut/

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2



1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Tabel 14 Perbandingan realisasi dan target Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness indeks*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Medan | | | | |

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih,

menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, Capaian indeks kesadaran masyarakat Balai Besar POM di Medan tahun 2022 dicapai di akhir tahun


- b. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

1. Meningkatkan nilai dari komponen penyusunan indeks capaian Balai Besar POM di Medan yang masih rendah pada tahun 2021 yaitu pada komponen indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk dengan nilai 74.59 dengan kriteria cukup baik dengan rincian nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap produk obat sebesar 78.47, obat tradisional dengan 70.03, Suplemen kesehatan dengan nilai 71.50, kosmetik 70.98 dan pangan 79,15
2. Meningkatkan nilai dari komponen indeks perilaku masyarakat terhadap produk yaitu dengan nilai total 68,68 dengan kriteria cukup baik, dengan rincian nilai indeks perilaku masyarakat terhadap produk obat sebesar 71.92, obat tradisional dengan 67.75, Suplemen kesehatan dengan nilai 66.36, kosmetik 68.35 dan pangan 67.88.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Menyesuaikan materi KIE, poster dan banner sesuai kaerafian lokal agar lebih mudah dimengerti masyarakat.
2. Membuat alat peraga berbahasa daerah yang bisa dimengerti dan menunjuk penerjemah pada saat KIE dilakukan dia daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak memahami Bahasa Indonesia
3. Melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mobil layanan masyarakat
4. Perluasan cakupan KIE dengan menggunakan media – media yang selama ini belum dimanfaatkan seperti SMS/WA Blasting, pembuatan video iklan layanan masyarakat dan videotron di akses publik
5. Lebih gencar mengkampanyekan “CEK KLIK” pada setiap kegiatan KIE ataupun penyebaran informasi
6. Memberikan materi – materi KIE yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3



1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 15 Perbandingan Realisasi dan Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | |

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.

- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Cara Perhitungan Dan Formula

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.
- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\bar{E}jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\bar{E}jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks: •

- Aspek kepuasan: *Tangible* (0,16), *Reliability* (0,30), *Responsiveness* (0,20), *Assurance* (0,17), dan *Empathy* (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indikator Kinerja ini dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2022.

b. Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Melaksanakan kegiatan secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pada tahun 2021 banyak kegiatan yang dilakuakns secara daring sehingga banyak peserta di daerah yang jaringannya kurang baik mendapatkan informasi yang kurang jelas dan materi tidak tersampaikan dengan baik.

2. Melakukan pembinaan kepada pelaku Usaha UMKM di daerah dengan insentif dan melakukan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha diupayakan dilakukan secara luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
2. Membuat pelayanan jemput bola kepada pelaku usaha
3. Mengembangkan sistem pelayanan yang sudah dibuat Balai Besar POM di Medan yaitu BANG UCOK dengan pendampingan langsung kepada pelaku usaha yang ingin mengurus ijin produksinya.
4. Prosedur pelayanan terutama registrasi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha serta mudah diakses yaitu melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Gambar 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | | | | |

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Yang dimaksud kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphyaty.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan Dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain *sampling* menggunakan *stratified random sampling*.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}_a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Untuk IKU ini akan dicapai Balai Besar POM di Medan pada akhir tahun 2022.

b. Kegiatan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kurangnya sosialisasi program - program pengawasan BPOM pada tahun 2021 dan Banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online kurang memberikan dampak bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kurang merasakan kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan. Kegiatan KIE yang diganti menjadi pola baru dan lebih banyak melakukan penyebaran informasi melalui media sosial pada masa pandemi. Pada tahun 2022 akan diupayakan melakukan KIE dengan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dari komponen penilaian indeks per produk nilai Balai Besar POM di Medan yang tertinggal pada tahun 2021 adalah pada produk Obat dengan nilai 65.53 dan yang terendah ada pada produk kosmetik dengan nilai 63.92. Selain itu Faktor cakupan pengawasan Sumatera Utara yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilakukan pengawasan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Menyusun materi - materi KIE yang menyentuh aspek tupkosi BPOM , NIE, CekKLIK dan Publik Warning
2. Membuat publikasi yang lebih user friendly kepada masyarakat dengan melengkapi tools dan alat peraga serta peningkatan penggunaan media sosial dengan membuat tim media sosial BBPOM di Medan.
3. Mengevaluasi PI yang sudah dilaksanakan oleh Substansi Infokom dan merubah KAK/TOR berdasarkan hasil temuan dari bidang yang terkait serta mempertimbangkan permintaan daerah
4. Lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan sosial media Balai Besar POM di Medan agar menjangkau kaum milenial yang bisa menjadi penyalur informasi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | | | | |

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) dan target dinyatakan dalam angka. Cara perhitungan dengan menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat. Capaian Indeks ini dicapai pada akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


Pada tahun 2021 hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 160 orang menunjukkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik sebesar 92,93 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 91. Bila dilihat dari unsur pelayanan makan nilai terendah ada pada U1

(persyaratan pelayanan dan U3 (Waktu penyelesaian) pada layanan Pengujian). Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan nilai unsur yang masih rendah pada tahun 2021 dan mempertahankan nilai yang sudah baik. Dengan meningkatkan pelayanan publik Balai Besar POM di Medan seperti perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan SLA dalam pengurusan SKI/SKE. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengujian sampel pihak ketiga juga dilakukan untuk memaksimalkan layanan pengujian pihak ketiga agar tepat waktu dan memuaskan penerima layanan. Kegiatan layanan informasi terkait obat dan makanan dilakukan baik terhadap masyarakat yang datang langsung ke Kantor BBPOM di Medan maupun terhadap masyarakat yang mencari informasi melalui telepon, whatsapp, fasilitas google search, instagram dan facebook. Respon yang cepat terhadap pertanyaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan BBPOM di Medan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan Kompetensi Petugas pemberi layanan Balai Besar POM di Medan sehingga merubah perilaku dalam memberikan pelayanan
2. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan SKI. SKE.
3. Perbaiki ruang publik seperti ruang LAKTASI dengan menambahkan fasilitas – fasilitas pendukung
4. Penataan ruang pelayanan publik.
5. Melakukan studi ke Balai lain terkait pelayanan publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.**

a. **Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022**

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. | 86% | 67,4% | 78,37% | cukup |

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1). Pelaku usaha;
- 2). Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Medan Pada TW I tahun 2022 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 86% dengan realisasi 67,4% dengan persentase capaian 78,37% dengan kriteria “cukup”.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Verifikasi tindaklanjut rekomendasi membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan waktu pengiriman surat ke pelaku usaha
2. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
3. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mematuhi timeline SOP mikro tentang pemeriksaan sarana produksi dan distribus;
2. Pemantauan pemenuhan timeline oleh petugas
3. Percepatan penggunaan aplikasi sistem aplikasi pelaporan dan rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dikembangkan oleh BBPOM di Medan.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 52 | 7,14 | 13,37 | Sangat Kurang |

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
 - c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
 - d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 - e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
 - f. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
- Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

BBPOM di Medan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada TW I tahun 2022 sebesar 52% dengan realisasi pada TW I tahun 2022 sebesar 7,14 dan persentase capaian 13,37 dengan kriteria nilai “sangat kurang”

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam membuat CAPA
2. Kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan petugas dalam membuat tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa
3. Kurangnya kompetensi petugas dalam membuat tindak lanjut kepada sarana yang diperiksa.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Percepatan penggunaan aplikasi sistem aplikasi pelaporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikembangkan oleh BBPOM di Medan dan sosialisasi aplikasi ke sarana objek pengawasan
2. Koordinasi dengan stakeholder, pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA;

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara | 96% | 99,63% | 103.79% | Baik |

- a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- 3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
- 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

| Skala Usaha | Risiko Produk | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| | Tinggi | Sedang | Rendah |
| Besar | Program Manajemen Risiko (PMR) | Full Audit | |
| Penanda tangan | | Kepala Badan | |
| Menengah | Kepala Badan | Full Audit | |
| Penanda tangan | | Deputi | |
| Mikro dan Kecil | PMR bertahap | Penilaian Mandiri | Komitmen |
| Penanda tangan | Deputi | Kepala UPT | |

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

- 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di

- sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
 - 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
 - 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
 - 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
 - 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut.
- e. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula:

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara pada TW I tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96% dengan realisasi 99,63% dan persentase capaian 103.79% dengan kriteria “baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengajuan sertifikasi pada Balai Besar POM di Medan telah berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SLA.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Dilakukannya kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala meliputi layanan sertifikasi, registrasi, bimtek UMKM dan grading (pengkelasan).
2. Peningkatan kompetensi dengan dibuat dan dikembangkannya inovasi layanan publik yang membantu pelaku usaha dalam memperoleh informasi prosedur dan pedoman terkait layanan registrasi dan sertifikasi melalui aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Terintegrasi).
3. Adanya pengalihan metode/mekanisme pelaksanaan pelayanan publik selama awal masa pandemi covid 19 berlangsung meliputi konsultasi terkait registrasi dan sertifikasi dari tatap muka menjadi virtual.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. melakukan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard mulai dari penyiapan dokumen, pendampingan sarana dan prasarana sampai terbit ijin edar.
2. Melakukan program jemput bola dan melakukan program SIPEMANDU/napaktilas pengembangan obat alam Indonesia
3. Adanya percepatan dalam rangka penerbitan Sertifikat/Surat Keterangan Pemenuhan Aspek CPKB termasuk Persetujuan Denah dari sarana produksi kosmetika dan Sertifikat CPOTB bertahap melalui Surat Pernyataan Conditional Approval yang dikeluarkan selama masa pandemi covid 19 sehingga selanjutnya membantu pelaku usaha

dalam memenuhi persyaratan memperoleh NIE (Nomor izin edar) produknya.

4. Mengoptimalkan aplikasi SIPATEN (Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi) kepada pelaku usaha dan masyarakat maupun lintas sektor terkait.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 21 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|---------------|
| Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan | 82% | 33,33% | 40,65% | Sangat Kurang |

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana Produksi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan di pada TW I tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target 82% dengan realisasi 33,33% dengan persentase capaian 40,65% dengan kriteria nilai “sangat kurang”. Dari 24 sarana produksi yang diperiksa di periode TW tahun 2022 ada 8 sarana MK dan 16 sarana TMK dengan rincian 9 sarana industri pangan dan 7 sarana IRTP.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Rendahnya kepatuhan industri pangan dalam penerapan peraturan hal ini dapat dilihat dari 12 sarana yang diperiksa 9 sarana TMK.
2. Sarana yang diperiksa merupakan sarana yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan sehingga masih banyak aspek – aspek yang tidak terpenuhi karena ketidaktahuan sarana baru.
3. Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP sulit dicapai oleh industri IRTP skala industri kecil, hal ini dapat dilihat dari 9 sarana yg diperiksa ada 7 sarana yang TMK
4. Kurangnya kepatuhan produsen obat dan makanan dalam menerapkan cara produksi yang baik.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1 melakukan bimbingan kepada pelaku usaha yang sarannya tidak memeneuhi ketentuan
- 2 melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memeneuhi ketentuan
- 3 Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pembinaan IRTP dan pihak terkait(organisasi profesi,Asosiasi Pengusaha) dalam rangka pembinaan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan.

5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 222 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 76% | 55,97% | 73,64% | Cukup |

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sardis} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Medan pada TW I tahun 2022 belum

mencapai target yang ditetapkan. Dengan target 76% dan realisasi 55,97% dengan persentase capaian 73,64 % dengan kriteria nilai “Cukup”.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Dari 134 sarana yang diperiksa 75 sarana MK dan 59 sarana TMK dengan rincian 2 PBF, 12 Apotek, 2 toko obat, 12 instalasi sediaan farmasi, 7 Rumah Sakit, 17 Puskesmas, 6 Klinik, 1 fasilitas distribusi kosmetik.
2. Masih rendahnya kepatuhan sarana dalam menindaklanjuti CAPA tahun sebelumnya dan mengikuti peraturan yang berlaku.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan monev CAPA terhadap sarana yang TMK.
2. Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pembinaan dan pihak terkait(organisasi profesi,Asosiasi Pengusaha) dalam rangka pembinaan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan monev CAPA terhadap sarana yang tidak memeneuhi ketentuan
2. Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait pembinaan dan pihak terkait(organisasi profesi,Asosiasi Pengusaha) dalam rangka pembinaan pelaku usaha produksi Obat dan Makanan

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks Pelayanan Publik | | | | |

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);

Yang meliputi Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Dasar Hukum, Sarana prasarana/ fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja pelayanan

b. Profesionalitas SDM (18%);

Merujuk pada Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku aparatur Sipil Negara di Lingkungan BPOM

c. Sarana Prasarana (15%);

Meliputi ketersediaan lahan parkir dan sarana penunjang lainnya

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

Meliputi Informasi non elektronik berupa poster/spanduk/leaflet /buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll agar didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang pelayanan, ruang publik (contoh alun-alun, perempatan jalan dll), perpustakaan daerah, kantor pemerintah yang lain, dan didistribusikan ke stakeholder.

e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);

proses konsultasi dan hasil pengaduan perlu didokumentasikan dan mudah diakses di website, majalah, dokumen/arsip lainnya

f. Inovasi (7%).

Membuat inovasi pelayanan public minimal 1 inovasi

Dilakukan penilaian oleh Tim UPP BPOM dengan kategori nilai sebagai berikut :

Tabel 24 Kategori Penilaian IPP

| Range Nilai | Kategori | Makna |
|-------------|----------|---------------------------------|
| 0 – 1,00 | F | Gagal |
| 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk |
| 1,51 – 2,00 | D | Buruk |
| 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (<i>Dengan Catatan</i>) |
| 2,51 – 3,00 | C | Cukup |
| 3,01 – 3,50 | B- | Baik (<i>Dengan Catatan</i>) |
| 3,51 – 4,00 | B | Baik |
| 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik |
| 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tim Penilai terdiri atas: 1) Penanggung Jawab, 3 (tiga) Deputi Bidang Pengawasan dan Inspektur Utama; 2 (dua) Ketua, Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan 3 (tiga) Anggota, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektorat Utama, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Nilai Indeks Pelayanan publik Balai Besar POM di Medan di capai di akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penilaian dilakukan melalui daring tanpa observasi lapangan
2. Adanya pandemi sehingga membatasi koordinasi secara langsung antar Tim Penilai dalam penyamaan persepsi maupun saat melakukan penilaian
3. Dari sisi Kebijakan Pelayanan belum ada sistem antrean elektronik dengan pengeras suara, Standar Pelayanan belum dipublikasikan di media cetak, Tindak Lanjut SKM agar segera dilaksanakan di tahun 2022 sudah melaksanakan rekomendasi dengan membuat pengadaan antrean elektronik
4. Dari Aspek Profesionalitas SDM Pelaksanaan pemberian penghargaan belum dilakukan, dan pemberian sanksi kepada pegawai yang melanggar diberikan paling lama 1(satu) bulan sejak ditetapkan melanggar di tahun 2022 sudah melaksanakan sistem reward and punishment bagi pegawai.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan informasi non elektronik yaitu informasi berupa poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara, profil pelaksana dll bagi masyarakat yang tidak memiliki akses IT
2. Setiap inovasi pelayanan publik dilengkapi dengan laporan pelaksanaan inovasi dan inovasi pelayanan publik diikutsertakan dalam KIPP 2022
3. Mempublikasikan informasi pelayanan publik di media cetak.
4. Menetapkan kompetensi SDM melalui Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Penetapan Petugas Pelayanan Publik dan peningkatan kompetensinya.
5. Menindaklanjuti Saran, kritik, dan rekomendasi hasil SKM seluruhnya sebelum terbit laporan SK.
6. Menunjuk petugas khusus penanganan pengaduan dan kotak pengaduan

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW I Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 10% | 10% | 100% | Baik |

- **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan

tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- a. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾
 - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾
 - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- b. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),

- 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3
 Jumlah UMKM Pangan Olahan

$$A = \frac{\text{jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$


b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

| Komoditi | No | Kegiatan | Bobot | Bobot (Kumulatif) | Target Pelaksanaan | Target UMKM Tahun N (pada DIP) | Target UMKM s.d. tahun N | Jan | Feb | Mar |
|---|----|--|-------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------|-------|-------|
| | | | | | | | | 3 | 6 | 10 |
| Total Progres | | | | | | | | 3 | 6 | 10 |
| Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi | | | | | | | | 4,33 | 16,00 | 29,17 |
| Obat Tradisional | 1 | Penetapan target UMKM obat tradisional | 10% | 10% | Februari | 2 | | 0 | 10 | 10 |
| | 2 | Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional | 20% | 30% | Maret-April | | | | | |
| | 3 | Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) | 40% | 70% | Maret-Oktober | | | | | |
| | 4 | Sertifikasi | 20% | 90% | September-November | | | | | |
| | 5 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 10% | 100% | Tiap Triwulan | | | | | |
| Total Progres | | | | | | | | 0 | 10 | 10 |
| Kosmetik | 1 | Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT | 10% | 10% | Januari | 2 | | 0 | 10 | 10 |
| | 2 | BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) | 40% | 50% | Februari-Maret | | | | | |
| | 3 | Pelaksanaan Pendampingan | 40% | 90% | Februari-November | | | | | |
| | 4 | Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu | 10% | 100% | November | | | | | |
| Total Progres | | | | | | | | 0 | 10 | 10 |
| Pangan | 1 | Seleksi UMKM | 10% | 10% | Januari-Maret | 25 | | | 10 | 10 |
| | 2 | Bimtek CPPOB | 20% | 30% | April-Mei | | | | | |
| | 3 | Fasilitasi Pendampingan | 40% | 70% | Juni-September | | | | | |
| | 4 | PSB/Sertifikasi CPPOB | 20% | 90% | Oktober-November | | | | | |
| | 5 | Pelaporan ke Badan POM | 10% | 100% | Desember | | | | | |
| Total Progres | | | | | | | | 0 | 10 | 10 |
| Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi | | | | | | | | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

Pelaksanaan pada periode TW I tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 10% dari progress kegiatan penetapan target UMKM dari masing – masing komoditi dengan persentase capaian 100%.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis UMKM sesuai perencanaan dan tepat waktu
2. Percepatan Fasilitas UMKM untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana melalui pendampingan



1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 26 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

| No | Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|----|--|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 1 | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95 | 89,19 | 93,88 | Baik |

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui

kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Kriteria Penilaian Indeks

| Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektifitas |
|-----------------|--------------------------|
| < 65.00 | Kurang Efektif |
| 65.01 - 75.00 | Cukup Efektif |
| 75.01 - 85.00 | Efektif |
| 85.01 - 95.00 | Sangat Efektif |
| 95.01 - 100 | Sangat Efektif Sekali |

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW I Tahun 2022 mendapatkan nilai rata – rata tingkat efektifitas KIE sebesar 89,19 dari target 95 dengan persentase capaian 93,88 dan masuk kedalam kriteria “baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Responden yang diminta untuk mengisi link menilai bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan harapan dan keinginan sehingga minat untuk mendapatkan informasi melalui KIE Badan POM diluar ekspektasi
2. Pada TW I pengambilan responden sebahagian besar berada pada wilayah kota medan, kab deli serdang dan kota binjai dimana responden ini

merupakan responden terdidik atau responden yang sudah pernah mendapatkan paparan pelaksanaan KIE BPOM Medan

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Merencanakan pelaksanaan sosialisasi yang lebih menarik misalnya melalui pelaksanaan didalam gedung pada event – event tertentu atau melalui pelaksanaan car free day dengan melibatkan stakeholder

2. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 3 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|----|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 2 | Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 20% (Progress) | 20% (Progress) | 100% | Baik |

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah. Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator ‘Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman’. Pada triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi untuk indikator ini, namun tetap dilaporkan progress kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2022. Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi PJAS

Advokasi bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.

2. Pemetaan Kantin Sekolah

Kegiatan pemetaan kantin sekolah terdiri dari audit pemetaan, operasionalisasi mobil laboratorium keliling (Mobling), komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) keamanan PJAS. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan di sekolah terpilih dari sekolah yang menjadi target intervensi di setiap provinsi. Pemetaan kantin sekolah dilaksanakan 1 hari untuk setiap sekolah terpilih sebelum dilaksanakannya bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi; mencetak Duta Pangan Aman yang berperan sebagai agent of change implementasi program keamanan pangan di sekolah; dan mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam implementasi program keamanan pangan di sekolah.

4. Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu, maka perlu dilakukan Pelatihan PBKPKS yang mendorong komunitas sekolah terutama pengelola kantin sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah atas penerapannya

5. Audit Surveilans PBKPKS.

Setelah diberikan Pelatihan PBKPKS, dilakukan Audit PBKPKS bertujuan untuk menilai pemenuhan persyaratan keamanan pangan di kantin sekolah. Agar lebih komprehensif, pada saat kegiatan Audit PBKPKS juga dilakukan operasionalisasi mobil keliling dan evaluasi pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa untuk mengetahui gambaran dari hasil intervensi keamanan pangan yang telah dilakukan. Audit surveilans PBKPKS yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu memotivasi komunitas sekolah untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara konsisten sehingga praktik keamanan pangan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Kegiatan Audit Surveilans dan Pengawasan PBKPKS di daerah diharapkan

dapat mengawal kemandirian sekolah khususnya dalam implementasi keamanan pangan di kantin sekolah. Audit surveilan dilakukan terhadap kantin sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat PBKPKS (Periode 2017-2019).

Target PJAS pada tahun 2022 sebanyak 70 Sekolah. Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 adalah audiensi dan survei sekolah target. Advokasi dilaksanakan di Prapat pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 hingga 2021 telah dilaksanakan Program Prioritas Nasional Intervensi keamanan pangan terhadap 15 (lima belas) Kab/Kota dari 33 (tiga puluh tiga) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2022 ini yang diintervensi adalah 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan advokasi yang dilaksanakan secara hybrid ini didukung langsung oleh Bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M. Ag., M. Hum., M.A (Komisi IX DPR RI) yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar dengan rincian

A. Kabupaten Tapanuli Utara :

1. SMPN 1 Siborong-borong
2. SMPN 2 Siborong-borong
3. SMPN 1 Tarutung
4. SMPN 3 Tarutung
5. SDN 173272 Siborong-borong
6. SD Swasta Santa Maria Tarutung

B. Kota Sibolga :

1. SDN 081240
2. SD Swasta Tri Ratna
3. SMPN 1 Sibolga
4. SMPN 3 Sibolga
5. SMPN 4 Sibolga
6. SMP Swasta Fatimah

C. Kabupaten Mandailing Natal :

1. SD Negeri 088 Sipolu Polu
2. SD IT Adnani
3. SD Negeri 07 Hutasiantar
4. SMP Negeri 1 Panyabungan
5. SMP Negeri 5 Sinunukan
6. SMP Negeri 1 Rantobaek

D. Kabupaten Padang Lawas :

1. SDN 0102 Sibuhuan
2. SDN 0411 Pasar Ujung Batu
3. SDN 0710 Aliaga IV
4. SMPN 1 Barumun
5. SMPN 3 Sosa Satu Atap
6. SMPN 1 Barumun Tengah

E. Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. SDN 101080 Gunung Tua
2. SDN 101090 Gunung Tua
3. SDN 100890 Gunung Tua
4. SMPN 1 Padang Bolak
5. SMPN 2 Padang Bolak
6. SMPN 2 Halongonan Timur

Selain 40 sekolah pada tahun 2022 Balai Besar POM di Medan juga tetap mengintervensi sekolah pada tahun 2020 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

A. Kabupaten Batu Bara :

1. UPTD SD Negeri 04 Perkebunan Lima Puluh
2. SD Swasta Islam Terpadu Al Ihya Tanjung Gading
3. UPTD SMP Negeri Lima Puluh
4. UPTD SMP Negeri 1 Sei Suka

B. Kota Pematangsiantar:

1. SD Negeri 124406

2. SD Negeri 124399
 3. SMP Negeri 2
 4. SMP Negeri 8
- C. Kabupaten Serdang Bedagai
1. SD Negeri No 108293 Perbaungan
 2. SD Negeri 106224 Kerapuh
 3. SMP Negeri Dolok Masihul
 4. SMP Negeri 1 Pantai Cermin
- D. Kabupaten Labuhan Batu :
1. SMP 1 Rantau Selatan
 2. SMP 1 Rantau Utara
 3. SD 04 Bilah Barat
 4. SD Tunas Harapan Mandiri
- E. Kabupaten Tapanuli Selatan
1. SMP Negeri 1 Marancar
 2. MTs S Darul Mursyid
 3. SD Negeri 100206 Pintu Padang
 4. SD Negeri 10151 Bintuju
- F. Kabupaten Asahan
1. SD Negeri 014688 Sidomukti
 2. SD Negeri 010086 Selawan
 3. SMP Negeri 2 Kisaran
 4. SMP Negeri 6 Kisaran

Dan **Sekolah yang dikawal pada tahun 2020 :**

1. SDN 050660 Kwala Bingai
2. SDN 050664 Lubuk Dalam
3. SMPN 1 Secanggang
4. SMPN 1 Stabat
5. SDN 091473 Plus Tiga Balata
6. SDN 091317 Pematang Raya
7. SMP N 2 Siantar
8. SMP N 2 Tanah Jawa
9. SD 132405
10. SD 138433

- 11.SMPN 3
- 12.SMA N 2 TanjungBalai
- 13.SMA 1 Padang Sidempuan
- 14.SMP1 Padang Sidempuan
- 15.SD 200117 Padang Sidempuan
- 16.SD 200406 Padang Sidempuan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Advokasi Lintas Sektor PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar Aman dilaksanakan pada tanggal 23 & 24 Maret 2022 yang dihadiri oleh Lintas Sektor dari 5 Kab/Kota (Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas) Kegiatan PJAS pada periode dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Direktorat PMPUPO. Capaian pada TW I tahun 2022 sudah sesuai target yaitu dari target 20% progress dengan realisasi 20% dan persentase capaian 100% masuk kedalam kriteria nilai “baik”.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melakukan kegiatan tahapan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).

3. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 3 | Jumlah Desa Pangan Aman | 20% (progress) | 20% (progress) | 100% | Baik |

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- a. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- b. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- c. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Pada tahun 2020, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah desa pangan aman'. Kegiatan advokasi lintas sektor Desa Pangan aman telah dilakukan pada triwulan I tahun 2022 adalah audiensi dan survei sekolah target pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Kabupaten/Kota yaitu Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas dengan rincian:

Desa yang diintervensi pada tahun 2022 adalah:

1. Desa Onan Rungu I Kabupaten Tapanuli Utara
2. Desa Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal
3. Desa Barumon, Kabupaten Padang Lawas
4. Desa Batang Pane I, Kec. Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga
6. Kelurahan Pancuran Bambu, Kota Sibolga

Desa yang dikawal pada tahun 2021 adalah :

1. Desa Kelurahan Tomuan : Kota Pematangsiantar
2. Desa Lubuk Cuiik : Kabupaten Batubara
3. Desa Firdaus : Kabupaten Serdang Bedagai
4. Desa Sei Nagalawan : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Desa Panca Arga : Kabupaten Asahan
6. Desa Rawang Pasar VI : Kabupaten Asahan
7. Desa Kampung Baru : Kabupaten Labuhan Batu
8. Desa Situmba Julu: Kabupaten Tapanuli Selatan.

Desa yang dikawal tahun 2020

1. Desa Gunung Tinggi, Kab. Langkat
2. Desa Padang Tualang, Kab. Langkat
3. Desa Nagori Syahkuda Bayu, Kab. Simalungun
4. Kelurahan selat tanjung medan, Kota Tanjung Balai
5. Desa Purwodadi, Kota Padangsidimpuan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian progres pada TW I tahun 2022 desa pangan aman mendapatkan nilai “baik” dari target progress kegiatan 20% dan persentase capaian kegiatan 20% dengan persentase capaian 100% masuk kedalam kriteria nilai “baik” dimana realisasi kegiatan adalah advokasi kegiatan yang dilaksanakan di Parapat pada tanggal 23 Maret 2022.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).

4. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 30 Perbandingan target dan realisasi Pasar Aman tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|----|--|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 4 | Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya | 25% (Progress) | 25% (Progress) | 100% | Baik |

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan

berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya. Pada triwulan I tahun 2022 Balai Besar POM di Medan sudah melakukan Advokasi ke Kabupaten untuk pemaparan informasi keamanan pangan oleh Balai Besar POM di Medan dan meminta usulan dari daerah untuk kegiatan sekolah, desa dan pasar aman, selanjutnya kegiatan juga dilakukan untuk menyamakan persepsi antara Balai Besar POM di Medan dengan pemerintahan daerah dan kegiatan pengambilan keputusan serta tanda tangan komitmen Hasil dari advokasi yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2022 di Prapat dengan keputusan **pasar yang diintervensi pada tahun 2022 adalah:**

1. Pasar tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga
3. Pasar baru Panyabungan Kab. Madina
4. Pasar Kotanopan Kab. Madina
5. Pasar Sibuhuan Kab. Palas

pasar yang dikawal pada tahun 2021 adalah :

1. Pasar Horas : Kota Pematangsiantar
2. Pasar Dwikora : Kota Pematangsiantar

3. Pasar Rakyat Inpres Tanjung Tiram : Kabupaten Batubara
4. Pasar Tannjung Beringin : Kabupaten Serdang Bedagai
5. Pasar Sipirok : Kabupaten Tapanuli Selatan
6. Pasar Gelugur : Kabupaten Labuhan Batu
7. Pasar Bhakti : Kabupaten Asahan

Pasar yang dikawal tahun 2020 adalah :

1. Pasar Baru Stabat
2. Pasar Pangkalan Brandan
3. Pasar Pajak Baru Perdagangan
4. Pasar Suprpto, Labuhan batu*tidak dilanjutkan
5. Pasar gelugur
6. Pasar pajak batu


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai target progress pasar yang ditetapkan pada TW I yaitu sebanyak 25% dengan realisasi 25% dan persentase capaian 100% masuk kedalam nilai “baik” progress kegiatan pada TW I Tahun 2022 adalah 5% survey pasar (Tgl. 6 Feb : Pasar Gunung Tua (Kab. Padang Lawas Utara) Tgl. 8 Feb : Pasar Taput (Kab. Tapanuli Utara) Tgl. 9 Feb : Pasar Sibolga Nauli (Balige) Tgl. 10 Feb : Pasar Kotanopan (Kab. Mandailing Natal) Tgl. 10 Feb : Pasar Baru Panyabungan (Kab. Mandailing Natal) Tgl. 11 Feb : Pasar Sibuhuan (Kab. Padang Lawas) dan 10% adalah kegiatan Advokasi yang dilaksanakan tgl 22 – 24 Maret tahun 2022

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat PMPUPO (Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6



1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Utara

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|--|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 15% | 11,87% | 79,13% | Cukup |

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi Balai Besar POM di Medan pada indikator untuk periode TW I Tahun 2022 dengan menggunakan rumus diatas adalah sebesar 11,87% dengan target pada TW I tahun 2022 sebesar 15% dan persentase capaian sebesar 79,13% dengan kriteria “cukup”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Terdapat beberapa sampel regionalisasi yang hingga akhir TW I belum diperoleh hasil uji
2. Beberapa sampel belum dapat diselesaikan pengujiannya karena reagen masih dalam proses pengadaanKoordinasi dengan pusat apabila terkendala dengan metoda analisa dan baku pembanding

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Koordinasi dengan Balai regionalisasi terkait hasil pengujian sampel yang dikirim
2. Koordinasi dengan PPK terkait percepatan pengadaan reagen.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 32 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 15% | 20,43% | 136,20% | Tidak dapat disimpulkan |

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline. Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indicator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus:

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada periode TW I tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan, dari target 15% dengan realisasi 20,43% yang didapat dari

perhitungan sampel yang diperiksa ditambah sampel yang diuji dibagi target sampel dan total keduanya dibagi 2 (dua) dengan persentase capaian 136,20% atau dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TW I tahun 2022 capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar melebihi target dan masuk kedalam nilai tidak dapat disimpulkan dikarenakan adanya pengujian sampel pangan fortifikasi yang diprioritaskan pada awal TW I sehingga jumlah sampel yang diperiksa dan diuji menjadi besar.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

1. Pelatihan berkesinambungan terhadap tenaga penguji untuk menjaga kompetensi
2. Meningkatkan konsistensi pengujian sampel sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan ketepatan waktu pengadaan media, reagen dan suku cadang.
4. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam kegiatan sampling.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 33 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|--|------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 25% | 28,33% | 113,32% | Sangat Baik |

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Capaian Balai Besar POM di Medan pada TW I tahun 2022 mendapatkan nilai persentase 113,32 dari target di TW I tahun 2022 sebesar 25% dengan realisasi 28,33% dengan kriteria nilai sangat baik, rincian 2 perkara di komoditi obat dan 2 perkara carry over di komoditi obat dan kosmetik

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1. Pencapaian perkara Balai Besar POM di Medan yang cepat diawal triwulan I tahun 2022 membuat persentase perhitungan capaian menjadi tinggi dikarenakan masih banyak waktu yang tersedia untuk melanjutkan tahapan – tahapan perkara yang didapat.
- 2. Jejaring pemberian informasi yang produktif sehingga banyak mendapatkan informasi tentang tindak kejahatan di bidang obat dan makanan yang ada di provinsi Sumatera Utara;
- 3. Selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

- 1. Mempelajari berkas-berkas sebelumnya yang berkaitan dengan paket obat-obat tertentu terutama dalam hal pemenuhan pasal.
- 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi peta rawan kasus.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



1. Indeks RB BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 34 Perbandingan target dan realisasi Indeks RB Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|----|--------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 1 | Indeks RB BBPOM di Medan | | | | |

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Indikator ini dinilai dengan laporan hasil evaluasi dari inspektorat utama, dengan menjumlahkan bobot komponen pengungkit.

Capaian indikator indeks RB dicapai diakhir tahun 2022:

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Membuat SK Tim RB yang baru dengan memasukan pegawai – pegawai yang berkompeten di masing – masing area perubahan.
2. Balai Besar POM di Medan telah menyusun LKE ZI di bulan april tahun 2022 dan memenuhi data dukung dalam pengimpelemntasian RB di lingkungan BBPOM.
3. Kegiatan monev untuk pelaporan ZI dilakukan secara berkala.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. peningkatan peran AOC sebagai fasilitator untuk mendorong implementasi RB
2. Melengkapi unsur-unsur Zona Integritas pada unsur pengungkit dan Membuat program-program untuk internalisasi Reformasi Birokrasi
3. meningkatkan peran serta pegawai dalam implementasi RB dan secara aktif mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
4. penyesuaian POKJA RB dengan tupoksi untuk menyelaraskan pelaksanaan RB.
5. Melakukan evaluasi dan monitoring unsur – unsur dalam laporan LKE ZI setiap triwulan.

2. Nilai AKIP BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 45 Perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|----|---------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 1 | Nilai AKIP BBPOM di Medan | | | | |

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPOM di Medan adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Medan dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 36 Kriteria penilaian AKIP

| No | Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | > 90 | AA | Sangat Memuaskan |
| 2 | > 80 s.d 90 | A | Memuaskan |
| 3 | > 70 s.d 80 | BB | Sangat Baik |
| 4 | > 60 s.d 70 | B | Baik |
| 5 | > 50 s.d 60 | CC | Cukup Baik |
| 6 | > 30 s.d 50 | C | Agak Kurang |
| 7 | < 30 | D | Kurang |

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
5. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
2. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
3. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
4. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan dicapai pada akhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. BPOM di Medan telah menerapkan sistem AKIP tercermin dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU). PK telah menyajikan IKU tahun 2022 dan telah dipublikasikan.
2. BBPOM di Medan telah menyusun laporan kinerja tahun 2021 dan telah disampaikan tepat waktu melalui esr.menpan.go.id. Laporan kinerja yang disusun telah mencantumkan efisiensi penggunaan sumber daya dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Menyusun target kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai dan dilengkapi dengan kertas kerja penetapan target.
2. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan punishment dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.
3. Melakukan reviu atas pemetaan tujuan dengan sasaran (SK) pada Renstra BBPOM di Medan.
4. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment.
5. Melaksanakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas pengukuran kinerja hingga eselon IV/koordinator pada setiap periode.
6. Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dengan mendokumentasikan data dukung yang memadai dan tepat dan mampu telusur.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9



Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 375 Perbandingan target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan | | | | |

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei untuk pengukuran disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Capaian Nilai Indeks Profesionasl ASN Balai Besar POM di dapat di akhir tahun 2022.


b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Mengikutsertakan seluruh pegawai dengan berbagai jenis pelatihan secara berkala untuk menambah kompetensi pegawai Balai Besar POM di Medan melalui aplikasi “IDEAS”
2. Melakukan mutasi antar pegawai ke bidang yang dianggap lebih sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).
3. Memenuhi peningkatan kompetensi seluruh pegawai sebanyak 20 JP. Pada tahun 2022.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan kompetensi pegawai agar nilai manajerial dan sosio kultural meningkat
2. Kepatuhan dalam penyelesaian penilaian kinerja akhir tahun dan monev nilai kinerja dalam menu IP ASN (yang terinintegrasikan dengan SAPK BKN)
3. Mengikutsertakan staf yang mempunyai jabatan fungsional untuk diklat fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
4. Memenuhi kebutuhan diklat teknis minimal 20 JP dalam 1 tahun bagi seluruh staf Balai Besar POM di Medan.
5. Memberikan persetujuan bagi pegawai yang ingin Tubel/Ibel agar dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan.
6. Menyertakan pegawai Balai Besar POM di Medan dalam Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10



1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 38 Perbandingan target dan realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | | | | |

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No.HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Penilaian kemampuan laboratorium tahun 2020 menggunakan standar yang berbeda dengan tahun 2019 dengan perubahannya antara lain penilaian ruang lingkup yang disesuaikan dengan program sampling Balai/Balai Besar POM, pemutakhirang metode pengujian sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan serta pemenuhan peralatan sesuai permasalahan pengawasan Obat dan Makanan dengan harapan menggambarkan kondisi riil sesuai situasi saat ini.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Standar Ruang Lingkup > 65**

Pemenuhan terhadap standard ruang lingkup (SRL) pengujian Balai Besar POM di Medan menggunakan bukti catatan pengujian/lembar catatan pengujian (CP/LCP), hasil uji profisiensi yang Inlier, Hasil uji kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

- **Standar Kompetensi personel laboratorium > 75**

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/ bukti desiminasi/ surat keterangan supervise tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/ Laporan pengujian hasil supervisi

- **Standar Alat Laboratorium > 70**

Penilaian standard peralatan dilakukan dengan cara untuk perhitungan persentasi masing – masing alat dan jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standard dikalikan 100%.

Capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dicapai diakhir tahun 2022.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut pemenuhan yang diberikan oleh unit pusat Percepatan
2. Pengadaan alat laboratorium yang dilakukan di Triwulan I tahun 2022 sehingga pada saat penilaian alat lab sudah memenuhi kriteria penilaian.
3. Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masing – masing individu walaupun dilakukan secara daring.
4. Melaporkan capaian pemenuhan setiap triwulan ke PPOMN dan kendala yang dihadapi

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Akan dilaksanakan perencanaan penganggaran dalam pemenuhan kebutuhan alat laboratorium tahun 2022 dan perencanaan pelatihan internal deteksi porcine untuk meningkatkan kompetensi personel.
2. Memberikan pelatihan internal untuk personel baru dan personel yang belum mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan Meminta kepada PPPOMN rekomendasi pemenuhan peralatan sesuai standar dan kebijakan yang ditetapkan agar dapat segera ditindaklanjuti.
3. Membuat perencanaan permintaan pembelian sampel dan koordinasi ke substansi pemeriksaan

2. Persentase pengelolaan TIK BBPOM di Medan yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 39 Perbandingan target dan realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---|------------------|---------------------|-----------|----------|
| Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal | 2,25 | 1,575 | 70 | cukup |

Komponen pengelolaan TIK UPT mencakup komponen: Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan

b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Indeks persentase pengelolaan TIK BBPOM yang baik diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode Triwulan I tahun 2022 mendapatkan nilai 1,575 dari target 2,25 dengan persentase capaian 70 dengan kriteria nilai “cukup”

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan


| Nama Balai | Data dan Informasi Mutakhir | | Jumlah | Pemanfaatan Sistem Informasi | | | | Jumlah | Total Nilai i i = c + h / 2 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|--------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| | SIPT (a) | SPIMKer (b) | | c = a + b | Email (d) | Sharing Folder (e) | Dashboard BOC (f) | | |
| | 80% | 20% | | | | | | | |
| Balai Besar POM di Medan | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,75 | 1,98 |

1. Nilai Balai Besar POM di Medan pada TW I tahun 2022 sebesar 1,98 namun capaian tersebut dikirim setelah laporan RAPK dan Evaluasi internal di tanda tangani oleh Kepala unit
2. Belum optimalnya pemanfaatan sharing folder oleh petugas
3. Belum terdapat entry data dan verifikasi SPIMKER untuk bulan januari
4. Data SIPT baik sarana,sampling dan pengujian belum dimasukan kedalam dashbord BOC oleh tim Pusdatin sehingga mengurangi komponen nilai.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian masing - masing komponen yang mendukung nilai Indeks pengelolaan data dan informasi
2. Menghimbau kepada masing - masing substansi terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan saran yang disampaikan pada laporan monev

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11



Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022

Tabel 40 Perbandingan target dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Target s.d Maret | Realisasi s.d Maret | % Capaian | Kriteria |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan | 25 | 40,79 | 163,18% | Tidak dapat disimpulkan |

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Dispensasi SPM
7. PeneayrapaN Anggaran
8. Konfirmasi Capaian Output

Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rumus $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Capaian Balai Besar POM di Medan pada periode TW I tahun 2022 adalah sebesar 40,79 dengan target TW I tahun 2022 sebesar 25 dan persentase capaian 163,18% dan mendapatkan nilai dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” Dimana nilai IKPA pada TW I tahun 2022 sebesar $54,03 \times 40\%$ dan nilai EKA pada periode s.d maret 2022 sebesar $31,97 \times 60\%$.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai
2. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Meningkatkan capaian output dan dipantau setiap bulan agar dilakukan perbaikan untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran.
2. Melakukan monev secara berkala terhadap capaian dari 8 indikator penilaian IKPA

3. Menyusun POA secara teliti sehingga Rencana Penarikan Dana (RPD) bisa sesuai.
4. Tertib administrasi keuangan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan untuk memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang baik sebagai pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.
5. Melakukan revisi DIPA dan POK terhadap kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal..

2.2 Relisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 41 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2021

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Jumlah Pagu Awal (Rp.) | 48.138.392.000 |
| Jumlah Pagu Revisi (Rp.) | - |
| Pengurangan Pagu (Rp.) | - |
| Persentase Pengurangan Pagu (%) | - |

Belum terdapat perubahan pagu sampai dengan periode TW I tahun 2022.

Tabel 42 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2022

| No | Uraian | Pagu | Persentase |
|-------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 16.225.532.000 | 33,70 % |
| 2 | Belanja Barang | 21.691.343.000 | 45,06 % |
| 3 | Belanja Modal | 10.221.517.000 | 21,24 % |
| Total | | 48.138.392.000 | 100 % |

Tabel 43 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2022

| No | Uraian | Pagu | Persentase |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | Rupiah Murni (RM) | 45.978.871.000 | 95,51% |
| 2 | Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) | 2.159.521.000 | 4,48% |
| Total | | 48.138.392.000 | 100% |

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW I tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar **Rp.5.779.750.602,-** (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar **12,01%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.138.392.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah :

Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan masih belum bisa dilaksanakan akibat adanya covid 19 serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pejabat struktural dan pegawai Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan meskipun sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan mengupayakan kegiatan berbasis teknologi dan berupaya mencari alternatif kegiatan yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 ini, agar kegiatan *work from home* juga bisa menjadi produktif.

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien

8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien

9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien

10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Tabel 44 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2022

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE |
|----|---|----------------|-------|--------|------------------|-------------|-------|--------|--------|------------|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 1 | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93,00 | 98,29 | 105,69 | 640.060.000 | 61.094.672 | 9,55 | 11,07 | 10,07 | 75 % |
| 2 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82,00 | 87,78 | 107,05 | 354.808.000 | 12.020.809 | 3,39 | 31,60 | 30,60 | 75 % |
| 3 | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89,00 | 90,32 | 101,49 | 640.060.000 | 61.094.672 | 9,55 | 10,63 | 9,63 | 75 % |
| 4 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63,00 | 66,67 | 105,82 | 354.808.000 | 11.766.809 | 3,32 | 31,91 | 30,91 | 75 % |
| 5 | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 87,00 | 89,33 | 102,68 | 68.691.000 | 22.353.500 | 32,54 | 3,16 | 2,16 | 75 % |
| 10 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 86,00 | 67,4 | 78,37 | 117.155.400 | 95.595.000 | 81,60 | 0,96 | -0,04 | 75 % |
| 11 | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 52,00 | 7,14 | 13,73 | 115.875.400 | 4.769.532 | 4,12 | 3,34 | 2,34 | 75 % |
| 12 | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 96,00 | 99,63 | 103,79 | 496.440.400 | 56.286.611 | 11,34 | 9,15 | 8,15 | 75 % |
| 13 | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 82,00 | 33,33 | 40,65 | 306.809.400 | 26.240.792 | 8,55 | 4,75 | 3,75 | 75 % |
| 14 | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 76,00 | 55,97 | 73,64 | 634.668.400 | 126.974.130 | 20,01 | 3,68 | 2,68 | 75 % |
| 15 | Indeks Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
| 16 | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 10% (Progress) | 10,00 | 100,00 | 108.944.000 | 8.819.800 | 8,10 | 12,35 | 11,35 | 75 % |
| 17 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95,00 | 89,19 | 93,88 | 6.388.040.000 | 890.916.550 | 13,95 | 6,73 | 5,73 | 75 % |
| 18 | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 20% (progress) | 20,00 | 100,00 | 580.524.000 | 4.221.800 | 0,73 | 137,51 | 136,51 | 75 % |

| No | Indikator | Output | | | Input (anggaran) | | | IE | TE | Capaian TE |
|----|---|----------------|-------|--------|------------------|---------------|-------|--------|--------|------------|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 19 | Jumlah desa pangan aman | 20% (progress) | 20,00 | 100,00 | 984.846.000 | 59.467.568 | 6,04 | 16,56 | 15,56 | 75 % |
| 20 | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 25% (progress) | 25,00 | 100,00 | 454.993.000 | 1.111.000 | 0,24 | 409,53 | 408,53 | 75 % |
| 21 | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 15,00 | 11,87 | 79,13 | 294.250.000 | 32.967.450 | 11,20 | 7,06 | 6,06 | 75 % |
| 22 | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 15,00 | 20,43 | 136,20 | 294.250.000 | 32.967.450 | 11,20 | 12,16 | 11,16 | 75 % |
| 23 | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 25,00 | 28,33 | 113,32 | 1.105.455.000 | 127.253.190 | 11,51 | 9,84 | 8,84 | 75 % |
| 28 | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2,25 | 1,575 | 70,00 | 134.600.000 | - | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 75 % |
| 29 | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 25,00 | 40,79 | 163,18 | 23.570.581.000 | 3.829.267.281 | 16,25 | 10,04 | 9,04 | 75 % |
| | TOTAL | | | 94,43 | 37.645.859.000 | 5.465.188.614 | 14,52 | 6,50 | 5,50 | 75 % |

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada TW I tahun 2022 tidak ada indikator yang efisien, hal ini dikarenakan masih rendahnya output dan serapan anggaran sampai dengan bulan maret tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Medan periode TW I Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2022 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2020-2024.

Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran strategis yang diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama BBPOM di Medan. Pada periode Triwulan I Tahun 2022 seluruh sasaran strategis sudah dapat diukur dengan rincian:

1. Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 3 (tiga) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria “baik” 1(satu) sasaran strategis dengan nilai sangat baik, 1(satu) sasaran strategis dengan nilai kurang, 1(satu) sasaran strategis dengan nilai cukup dan (satu) sasaran strategis dengan nilai tidak dapat disimpulkan dan 5 sasaran strategis belum dapat dihitung capaiannya.
2. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran kegiatan kesatu **“Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan”** diperoleh nilai pencapaian sasaran 104,54% dengan kriteria “baik”;
 - b. Sasaran kegiatan kedua **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”;
 - c. Sasaran kegiatan ketiga **“Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan”** belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”;

- d. Sasaran kegiatan keempat “**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai 68,38% dengan kriteria nilai ‘kurang’;
 - e. Sasaran kegiatan kelima “**Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 98,47% dengan kriteria “baik”;
 - f. Sasaran kegiatan keenam “**Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai 107,67% dengan kriteria nilai “baik”;
 - g. Sasaran kegiatan ketujuh “**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 113,32% dengan kriteria “Sangat baik”;
 - h. Sasaran kegiatan kedelapan “**Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”.
 - i. Sasaran kegiatan kesembilan “**Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal**” belum dapat dinilai capaiannya pada TW I Tahun 2022”;
 - j. Sasaran kegiatan kesepuluh “**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 70% dengan kriteria “cukup” namun perhitungan masih menggunakan 1 indikator;
 - k. Sasaran kegiatan kesebelas “**Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel**” diperoleh nilai pencapaian sasaran 163,18% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.
3. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode TW I tahun 2022 berdasarkan aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar **Rp.5.779.750.602,-** (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar **12,01%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 48.138.392.000,-** (empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).


1.2 Rencana Perbaikan Kinerja Berdasarkan Capaian Periode Tahun 2022

Rencana perbaikan yang dilakukan BBPOM di Medan pada tahun 2022P yaitu:

1. Mempercepat pengadaan lelang agar meningkatkan serapan anggaran
2. Melakukan revisi sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan
3. Perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen dan Pengawasan di Balai Besar POM Medan dengan berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan segala sumber daya yang ada melalui pengembangan partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Medan dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah Sumatera Utara;
5. Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Medan;
6. Peningkatan kompetensi SDM seluruh pegawai BBPOM di Medan agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan tugas masing – masing bidang atau seksi, terutama dalam pelayanan publik yang prima;
7. Balai Besar POM di Medan pada tahun 2022 menargetkan akan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sehingga segala upaya dalam mendukung hal tersebut akan terus ditingkatkan.

LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Balai tentang Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Medan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Medan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 07 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 93 |
| 2 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 82 |
| 3 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89 |
| 4 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 63 |
| 5 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | 87 |
| 6 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | 82 |
| 7 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 92.3 |
| 8 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | 72 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 9 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 92 |
| 10 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 86 |
| 11 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 52 |
| 12 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 96 |
| 13 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 82 |
| 14 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 76 |
| 15 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | 4.2 |
| 16 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik | Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik | 77 |
| 17 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 95 |
| 18 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | 70 |
| 19 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah desa pangan aman | 19 |
| 20 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 18 |
| 21 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 22 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 |
| 23 | Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 91.2 |
| 24 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 82 |
| 25 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 86.5 |
| 26 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Indeks RB UPT | 72.8 |
| 27 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal | Nilai AKIP UPT | 80.2 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 28 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 83.75 |
| 29 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.25 |

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
48,138,392,000.00

Medan, 07 Januari 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. M. Suhendri, Apt., M.Farm.

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2021

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|---|--------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|----------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Persentase Obat yang memenuhi syarat | | | 83.6 | | | 83.6 | | | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 92.5 | 997.323.000,00 |
| 2. | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | | | 80 | | | 80 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 663.973.000,00 |
| 3. | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | | | 88 | | | 88 | | | 88 | 88 | 88 | 89 | 782.576.000,00 |
| 4. | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | | | 60 | | | 60 | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 449.226.000,00 |
| 5. | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat | | | 85 | | | 85 | | | 85 | 85 | 85 | 85 | 37.059.000,00 |
| 6. | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu | | | | | | | | | | | | 81 | 18.190.000,00 |
| 7. | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 91.1 | 36.475.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|------|------|------|----|----------------|
| 8. | Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | 71 | 136.441.000,00 |
| 9. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | | | | | | 91 | 85.972.000,00 |
| 10. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3.000.000,00 |
| 11. | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 48 | 9.940.000,00 |
| 12. | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 94 | 162.196.000,00 |
| 13. | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 211.487.000,00 |
| 14. | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 | 676.612.000,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-------|---|--------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------------|---------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM | | | | | | | | | | | 4.02 | 60.289.000,00 |
| 16. | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | | 90.99 | | | 90.99 | | 90.99 | 90.99 | 90.99 | 94 | 4.552.836.000,00 | |
| 17. | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman | | 20 | | | 25 | | 65 | 65 | 65 | 40 | 535.669.000,00 | |
| 18. | Jumlah desa pangan aman | | 20 | | | 25 | | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 13 | 865.500.000,00 | |
| 19. | Jumlah pasar aman berbasis komunitas | | 20 | | | 25 | | 90 | 90 | 90 | 12 | 349.260.000,00 | |
| 20. | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | | 20 | | | 50 | | 75 | 75 | 75 | 100 | 599.170.000,00 | |
| 21. | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | | 20 | | | 50 | | 75 | 75 | 75 | 100 | 607.292.000,00 | |
| 22. | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | | 20 | | | 35 | | 50 | 50 | 50 | 85 | 946.306.000,00 | |
| 23. | Indeks RB UPT | | | | | | | | | | 70.03 | 56.814.000,00 | |
| 24. | Nilai AKIP UPT | | | | | | | | | | 78.7 | 692.812.000,00 | |
| 25. | Indeks Profesionalitas ASN UPT | | | | | | | | | | 83.5 | 728.808.000,00 | |
| 26. | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | | | | | | | | | | 77 | 9.503.832.000,00 | |
| 27. | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 216.872.000,00 | |
| 28. | Nilai Kinerja Anggaran UPT | | 30 | | | 50 | | 75 | 75 | 75 | 90.6 | 779.475.000,00 | |
| 29. | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | | 93.5 | | | 93.5 | | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 24.101.319.000,00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | 48.866.724.000,00 | |

Medan, 08 November 2021

Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

4. Tabel Pengukuran Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Target 2021 | Realisasi 2021 | Persentase |
|----|--|--|-------------|----------------|------------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 92,5 | 91,17 | 98,56 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 80 | 80,37 | 100,46 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89 | 87,74 | 98,58 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 60 | 55,79 | 92,99 |
| | | Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat (PN) | 85 | 74,62 | 87,79 |
| 2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Medan | 81 | 74,07 | 91,44 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan | 91,1 | 82,6 | 90,67 |
| | | Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan | 71 | 64,67 | 91,08 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM | 91 | 92,93 | 102,12 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 85 | 82,41 | 96,95 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 48 | 41,92 | 87,33 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 94 | 94,57 | 100,61 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 80 | 63,92 | 79,90 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 74 | 76,9 | 103,92 |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,02 | 3,92 | 97,51 |
| 5 | | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan | 94 | 94,41 | 100,44 |

| No | Sasaran Strategis | Nama_IKU | Target 2021 | Realisasi 2021 | Persentase |
|----|--|---|----------------|----------------|------------|
| | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman | 40 | 40 | 100,00 |
| | | Jumlah desa pangan aman | 13 | 13 | 100,00 |
| | | Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya | 12 | 12 | 100,00 |
| 6 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 | 100,13 | 100,13 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 100 | 100,09 | 100,09 |
| 7 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Medan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 85 | 84,14 | 98,99 |
| 8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Medan yang optimal | Indeks RB BBPOM di Medan | 70,3 | 70,27 | 99,96 |
| | | Nilai AKIP BBPOM di Medan | 78,7 | 78,41 | 99,63 |
| 9 | Terwujudnya SDM BBPOM di Medan yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Medan | 83,5 | 84,5 | 101,20 |
| 10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan | Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP | 77 | 79,2 | 102,86 |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Medan yang optimal | 2 | 1,65 | 82,50 |
| 11 | Terkelolanya Keuangan BBPOM di Medan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Medan | 90,06 | 89,91 | 99,84 |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Medan | 93.5 (Efisien) | 75 | 80,21 |

